

PEMROV RIAU SIAPKAN ANGGARAN BAYANGAN UNTUK PERUBAHAN DUA SOTK TAHUN INI



Sumber gambar :

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/19/120000569/struktur-pemerintah-daerah>

Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menyiapkan anggaran bayangan untuk peleburan dan pemisahan dua instansi. Kemudian opsi formasi pemindahan pegawai yang akan ditempatkan di instansi yang terkena peleburan dan pemisahan.

Demikian dikatakan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Riau, Kemal, Selasa (11/6/24). Kedua opsi disiapkan untuk kesiapan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada tahun ini.

"Sudah dilakukan anggaran bayangan. Ada juga opsi dengan menyiapkan formasi pegawai yang bersedia pindah," kata Kemal.

Seperti diketahui, tahun ini Pemprov Riau akan segera menambahkan Pemadam Kebakaran (Damkar) menjadi bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Nantinya BPBD dan Damkar ini menjadi bagian dari SOTK baru 2024.

Selain itu, pada tahun ini juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) awalnya dilebur kembali dipisahkan menjadi

instansi tersendiri. Litbang yang dulunya dikenal dengan nama Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang) nantinya akan menjelma menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Mengenai anggaran bayangan, menurut Kemal, Bappeda sudah melakukan pemetaan kebutuhan anggaran yang harus disiapkan. Hal itu disesuaikan dengan fungsi dan peran BRIDA sebagai institusi yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan berbagai potensi daerah.

Begitu juga untuk BPBD dan Damkar, kebutuhan penambahan pegawai dan anggaran juga sudah diminta disiapkan. Penambahan instansi baru tersebut tentu berdampak pada struktur kerja dan kebutuhan anggaran.

"Anggaran bayangan melibatkan BPKAD. Bappeda sudah menyiapkan formasi pegawai yang bersedia pindah. BPBD dan Damkar juga, namun soal pengisian pegawai ada di BKD," papar Kemal.

Lebih lanjut menurut Kemal lagi, selain perlunya penggesaan kajian atas opsi yang sudah dilakukan, atas perubahan SOTK tersebut juga terjadi perubahan nomenklatur. Perubahan tersebut harus segera disesuaikan dengan nama instansi barunya.

Jika tidak, akan berdampak tidak akan bisa dikeluarkannya pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Karena pemberian TPP harus sejalan dengan instansi dimana pegawai ditempatkan.

"Semuanya harus disesuaikan, karena inikan nomenklturnya sudah berubah. Kalau tak ada dalam SIPD nanti dampaknya pegawai tak bisa terima TPP," papar Kemal.

Sumber berita:

1. https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115216728&Pemprov-Riau-Siapkan-Anggaran-Bayangan-untuk-Perubahan-Dua-SOTK-Tahun-Ini, “ Pemprov Riau Siapkan Anggaran Bayangan untuk Perubahan Dua SOTK Tahun ini.” 11 Juni 2024
2. <https://ppid.riau.go.id/berita/15355/tahun-ini-pemprov-riau-siapkan-anggaran-bayangan-untuk-perubahan-dua-sotk>, “ Tahun ini Pemprov Riau Siapkan Anggaran Bayangan Untuk Perubahan Dua SOTK”. 11 Juni 2024

Catatan:

Pembentukan perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah. Peraturan ini disusun sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. Akan tetapi tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Persetujuan Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas pembentukan OPD berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variable umum dengan bobot 20% dan teknis dengan bobot 80%. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah provinsi sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain.

Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. perpustakaan dan kearsipan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.